

Ringkasan Eksekutif

Lembar Rekomendasi Indonesia Inklusif

Inklusi adalah kondisi di mana beragam individu maupun komunitas dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Inklusi juga berarti setiap individu maupun kelompok memiliki peluang dan pilihan dalam menentukan keputusan hidupnya. Di konteks masyarakat Indonesia, inklusi menjadi sebuah kondisi yang masih berada dalam tahap perjuangan.

Ada banyak produk kebijakan di Indonesia yang masih belum memberikan afirmasi terhadap kelompok rentan termarginalkan yaitu perempuan, orang dengan disabilitas, lansia dan orang muda, minoritas etnis dan masyarakat adat, serta minoritas gender dan seksualitas. Bukan hanya tidak memberikan afirmasi, beberapa produk kebijakan pun secara langsung atau tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, proses pembuatan banyak produk kebijakan ini pun seringkali tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat, terutama mereka yang paling jauh dari akses ke pemerintah.

Dalam lembar rekomendasi ini, Indonesia Inklusif, sebuah komunitas yang terdiri dari beragam organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemangku hak di Indonesia, menyusun poin-poin penting menyangkut kebijakan yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan pelaksanaannya, serta peran-peran yang dibutuhkan dari berbagai pihak pemangku kebijakan dan kepentingan (*stakeholders*). Dengan partisipasi dari setidaknya 19 organisasi/konsorsium, tulisan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga donor, media, maupun sesama organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menentukan rencana kerja maupun kolaborasi guna menciptakan Indonesia inklusif.

Lembar rekomendasi ini terdiri dari dua bagian utama yaitu: **1)** masalah prioritas dan upaya yang telah dilakukan oleh para mitra, dan **2)** rekomendasi Indonesia Inklusif kepada para *stakeholders*. Masalah yang dibahas berkaitan dengan kondisi eksklusi lima kelompok pemangku hak disebut di atas, meliputi: **a)** kebijakan yang diskriminatif, yang belum terimplementasikan dengan baik, dan kebijakan yang masih perlu disahkan; **b)** pemenuhan tanggung jawab pemerintah yang masih minim; **c)** stigma negatif yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan, **d)** lembaga layanan kesehatan dan hukum yang belum maksimal, serta **e)** minimnya peran swasta/pengusaha dalam memberikan dukungan ke pemberdayaan komunitas.

Berkaitan dengan penyandang disabilitas, beberapa masalah yang diangkat adalah stigma di masyarakat bahwa orang dengan disabilitas adalah aib maupun beban menjadi alasan dari banyak tindakan diskriminatif ditambah dengan akses layanan fasilitas publik serta pendidikan yang semakin memperburuk kesejahteraan mereka. UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 yang

mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas belum terimplementasi dengan maksimal dan belum ada mekanisme pengecekan implementasi yang jelas.

Kelompok yang terdiskriminasi karena usia, yaitu lansia dan orang muda memiliki kondisi masalah yang spesifik pula. Lansia, yang sering diartikan sebagai kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif menghadapi hambatan mengakses pelayanan kesehatan, rentan secara ekonomi, serta banyak yang mengalami isolasi. Kondisi ini juga bertambah buruk bagi lansia korban pelanggaran HAM masa lalu yang mengalami diskriminasi secara politik dan ekonomi. Sementara itu, orang muda di Indonesia juga mengalami hambatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan isu orang muda. Kebijakan pemerintah yang menysar orang muda masih belum sensitif terhadap beragam kondisi orang muda. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan perlu memperluas konteks definisi organisasi kepemudaan agar dapat mengakomodasi gerakan-gerakan orang muda kontemporer yang telah banyak berperan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat.

Terhadap perempuan, pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), meratifikasi Konvensi ILO 190 Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja, serta memaksimalkan proses perlindungan korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, lembar rekomendasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pengakuan hak EKOSOB pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Lebih lanjut lagi, banyaknya peraturan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender dan seksualitas juga menjadi salah satu masalah penting yang harus dibahas.

Indonesia Inklusi juga mendorong agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan, mendorong inisiatif lokal dari kelompok masyarakat adat dan kelompok lokal, serta menghentikan tindakan kekerasan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam upaya mereka mempertahankan wilayah adat.

Lembar rekomendasi ini ditulis berdasarkan hasil kerja dan upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Indonesia Inklusi di tempat masing-masing. Melalui lembar ini, kami ingin menyampaikan hal-hal yang telah tercapai sehingga dapat menjadi praktik bagi stakeholder terkait untuk diperkuat dan diperluas, juga menyampaikan hal-hal yang masih perlu dikerjakan bersama terutama oleh pemerintah pusat maupun daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil dan media.

SALAM INKLUSI.